



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IMRON Bin AWI;
2. Tempat lahir : Muara Kilis;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / Nopember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.05, Desa Muara Kilis, Kec. Tengah Ilir, Kab.

Tebo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SURYANI Bin MANSUR;
2. Tempat lahir : Muara Kilis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / tahun 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08 Desa Teluk Renda Pasar Desa Teluk Rendah

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 15 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 129/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IMRON Bin AWI** dan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **IMRON Bin AWI** dan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR** dengan pidana penjara masing-masing selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah dodos.;

2) 1 (satu) buah tojok.;

Dirampas untuk di musnahkan.

3) 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru Nopol BA 8566 XO.;

Di kembalikan kepada saksi MURBIAH selaku pemilik mobil.

4) Uang sejumlah Rp. 3.008.000,- (Tiga juta delapan ribu rupiah) sebagai uang pengganti hasil penjualan TBS sawit sebanyak 1.880 Kg.;

5) 3 (tiga) jenjang buah sawit.;

Di kembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha (PT. SKU);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bermula terdakwa I. **IMRON Bin AWI** di telpon oleh AHMADI (belum tertangkap) dengan mengatakan “ayo kita ngambil sawit PT.SKU” lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa I. **IMRON Bin AWI** "*samo siapa kito perginyo*" dijawab kembali AHMADI "*kito perginya berempat bersama SARBAENI, SURYANI dan AHMADI*" sedangkan terdakwa II. SURYANI pada hari minggu tanggal 10 juli 2016 sekira pukul 10.00 wib didatengin di rumah oleh SARBAENI (belum tertangkap) untuk mengajak mengambil sawit di PT.SKU, kemudian para terdakwa sepakat bertemu sekira pukul 18.00 wib di rumah AHMADI, setelah berkumpul/bertemu lalu terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) pergi ke lokasi lahan milik PT.SKU di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk mengambil TBS (tandan buah segar) sawit milik PT.SKU dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos sawit, 1 (satu) buah tojok sawit dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki Carry Pick Up warna biru BH 8566 XO Nomor rangka : MHYESL4159J-142311, Nomor mesin : G15AID-750206 milik AHMADI (belum tertangkap), setelah sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib para terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu AHMADI (belum tertangkap) yang membawa mobil suzuki carry pick up warna biru dan juga ikut mendodos/mengambil buah sawit milik PT.SKU, SARBAENI (belum tertangkap) perannya mendodos/mengambil buah sawit, sedangkan terdakwa I. IMRON dan terdakwa II. SURYANI mempunyai peran membawa buah sawit yang sudah di dodos/ diambil oleh AHMADI dan SARBAENI untuk di masukkan ke dalam mobil carry tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan selaku pemilik PT.SKU, dan pada saat para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKU perbuatan para terdakwa diketahui/di saksikan oleh saksi UMATA FADLAN (kepala keamanan security/Kanit Pam PT.SKU), saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO (security PT.SKU) yang sedang melakukan patroli kemudian saksi UMATA FADLAN saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO langsung berusaha menangkap para terdakwa namun saat itu para terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up BH 8566 XO beserta 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok milik AHMADI serta buah sawit milik PT.SKU yang diambil para terdakwa berada ditempat kejadian selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tengah Ilir untuk di tindak lanjuti kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 agustus 2016 terdakwa I. IMRON dan terdakwa II. SURYANI berhasil ditangkap anggota Polsek Tengah Ilir Kab. Tebo.;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) mengalami kerugian buah sawit lebih kurang 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) Kg tandan buah sawit segar (TBS) dikalikan dengan harga sawit pasaran Rp. 1600 (seribu enam ratus rupiah) sebesar Rp. 3.008.000,- (Tiga juta delapan ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMATA FADLAN Bin AMINUDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian saksi lupa dalam tahun 2016 yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sekira pukul 19.30 wib di Blok C 17 Divisi I (satu) muara kilis PT SKU (Satya Kisma Usaha) di Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi sebagai Kepala keamanan security PT. SKU.;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari bapak EDI dan masyarakat.;
- Bahwa saksi bergerak, bersama anggota menuju ke lokasi bersama siswanto, EDI, ASWAN, ZAINI ada 6 (enam) orang.;
- Bahwa saksi bersama EDIYANTO dan SISWANTO (anggota security PT.SKU) berusaha melakukan penangkapan terhadap AHMADI, ALI IMRON, SURYANI, dan SARBAENI yang melakukan pencurian TBS (tandan buah segar) sawit dilahan milik PT.SKU dan karena sudah malam dan gelap ke 4 (empat) pelaku berhasil lolos dari pengejaran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami, tetapi 1 (satu) unit mobil Carry warna biru BA 8566 XO yang saksi ketahui milik AHMADI, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok ditinggalkan di tempat kejadian.;

- Bahwa saksi menyaksikan langsung para terdakwa berada di lokasi kejadian.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, yang memuat sawit ke dalam mobil adalah Para Terdakwa sedangkan AHMADI dan SARBAENI sedang mendodos sawit.;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa bersama AHMADI, SARBAENI.;
- Bahwa kerugian PT SKU lebih kurang 1880 kg tandan buah sawit (TBS) yang di curi dan barang bukti uang Rp. 3.008.000,- (Tiga juta delapan ribu rupiah) adalah pengganti hasil penjualan tandan buah sawit;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SISWANTO Bin SARMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib di Blok C 17 Divisi I (satu) muara kilis PT SKU (Satya Kisma Usaha) di Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian yaitu saksi diajak kanit pam PT.SKU saksi UMATA FADLAN melakukan patroli di seputaran kebun PT.SKU kemudian kami menemukan 1 (satu) unit mobil Carry warna biru BA 8566 XO.;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa bersama AHMADI, SARBAENI.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan dodos, tojok dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry Pick up Nopol BA 8566 XO warna biru yang saksi ketahui milik AHMADI.;
- Bahwa saksi bersama EDIYANTO dan UMATA FADLAN (Kepala anggota security PT.SKU) melihat cahaya lampu mobil di blok C 17 divisi I (satu) muara kilis kec. tengah ilir kab. Tebo dan kami mendekati mobil tersebut dan langsung mengejar para terdakwa karena malam dan gelap ke 4 (empat) para terdakwa berhasil melarikan diri tetapi mobil pelaku pencurian ditinggalkan ditempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna biru BA 8566 XO, 1 (satu) dodos, 1 (satu) buah tojok.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EDI YANTO Bin SUKENI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib di Blok saksi lupa areal PT SKU (Satya Kisma Usaha) muara kilis di Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.;
- Bahwa saat itu saksi sedang patroli di seputaran kebun PT.SKU dan melihat/ menemukan 1 (satu) unit mobil Carry BA 8566 XO dan di dalamnya ada buah sawit masih dalam bentuk tandan dan saat itu saksi melihat dari jauh sedangkan para terdakwa tidak melihat saksi, setelah itu saksi langsung pergi ke pos serta menghubungi kanit PAM UMATA FADLAN (Kepala anggota security PT.SKU), lalu sekira pukul 19.00 wib saksi bersama saksi UMATA (kanit PAM) pergi ke lahan sawit dan para terdakwa langsung kabur, saat itu terdakwa IMRON dan terdakwa SURYANI lompat dari mobil kemudian mobil kami amankan ke Polsek Tengah Ilir.;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa AHMADI, dan SARBAENI dan saksi kenal dengan 4 (empat) orang tersebut di karenakan 1 (satu) kampung dan waktu melapor di sebutkan 4 (empat) orang.;
- Bahwa barang bukti berupa mobil, dodos, tojok, dan dodos di gunakan untk menurunkan buah sedangkan tojok untuk memuat ke dalam mobil.;
- Bahwa yang menimbang buah sawit polisi dan buah sawit tersebut milik PT. SKU.;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. SKU saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa saksi bertugas untuk mengontrol dari desa dan saksi dari KUD mempunyai tugas menjaga buah sawit.;
- Bahwa saat itu yang nojok buah sawit terdakwa I sedangkan saat itu AHMADI berada di dalam mobil.;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa saat itu dengan jarak lebih kurang 100 (seratus) meter.;
- Bahwa para terdakwa tidak bekerja di PT. SKU.;
- Bahwa selain karyawan PT. SKU tidak ada yang bisa mengambil buah sawit milik PT. SKU dan dari PT ada pemanen khusus.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MURBIAH Binti ADAM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit mobil suzuki Carry Pick Up warna biru Nopol BA 8566 XO milik suami saksi bernama AHMADI. Dan saksi yang punya mobil.;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil di gunakan untuk mencuri buah sawit.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai sekarang dimana keberadaan suami saksi.;
- Bahwa biasanya mobil di gunakan untuk mengambil minyak di pom dan di jual kembali ke kios-kios kecil.;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa IMRON dan terdakwa SURYANI datang ke rumah saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rianto Alfadillah Bin Syahril Effendy, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai manager di kebun PT. SKU.;
- Bahwa para terdakwa mengambil Tandan buah segar (TBS) di kebun milik PT. SKU.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat laporan tanggal 10 juli 2016, ada pencurian sawit di lahan milik PT.SKU di blok C 17 divisi 1 desa muara kilis kec. tengah ilir kab. Tebo dari kanit Pam PT.SKU yaitu saksi umata fadlan, dan beliau melapor via telpon “ telah terjadi pencurian TBS di SKU di blok C 17 Kec. Tengah Ilir Divisi I Kab. Tebo” dan sesuai prosedur dan ketetapan di perusahaan saksi langsung menyuruh kanit Pam (umata fadlan) agar di laporkan ke pihak hukum dan akhirnya di laporkan pada malam itu juga. Dan pada malam tersebut yang di laporkan kepada saksi yaitu mobil dan TBS yang di temukan.;
- Bahwa pada saat itu barang bukti lebih kurang 1800 Tandan buah segar (TBS) sudah berada di atas mobil kemudian keesokan harinya di lakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan tim kita kanit pam, ada dari polsek dan petugas kebun yang menyaksikan dengan berat lebih kurang 1880 ton.;

- Bahwa TBS di kali harga rata-rata pada saat itu kerugian lebih kurang Rp.3.008.000,00 (tiga juta delapan ribu rupiah).;
- Bahwa buah sawit tersebut dijual, dan uang hasil penjualan di sita sebagai barang bukti.;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada jadwal panen.;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan bahwa yang melakukan pencurian ada 4 (empat) orang dan kejadian pada malam itu ke-4 (empat) orang tersebut melarikan diri dan di amankan barang bukti.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge).;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. IMRON Bin AWI.;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 juli 2016 sekira pukul 19.30 wib di kec. tengah ilir kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian bersama Terdakwa II AHMADI, SARBAENI.;
- Bahwa yang mengangkut tandan buah segar sawit (TBS) ke dalam mobil terdakwa dan terdakwa II, dan yang berada di mobil AHMADI.;
- Bahwa yang memanen buah sawit AHMADI dan SARBAENI.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. SKU.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan buruh panen di SKU dan pada saat itu bukan jadwal panen di PT. SKU.;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif/ide untuk mencuri TBS milik PT.SKU adalah SARBAENI dan AHMADI.;
- Bahwa saat itu terdakwa di telpon AHMADI mengatakan “ada kerjaan ngambil sawit, dia bilang nunggu sarbaeni dan Terdakwa II” lalu terdakwa bersama Terdakwa II AHMADI, SARBAENI berangkat pakai 2 (dua) motor milik AHMADI dan motor milik SARBAENI, saat itu terdakwa berboncengan bersama AHMADI sedangkan terdakwa II bersama SARBAENI dan yang membawa motor AHMADI dan SARBAENI. Selanjutnya yang menentukan lokasi SARBAENI mengatakan “dia bilang ini aman” lalu kami bagi tugas yang memanen buah sawit AHMADI dan SARBAENI, kemudian setelah panen buah sawit di kumpul lalu kami pulang selanjutnya kembali lagi mengambil mobil dan berangkat ke lokasi pakai mobil milik AHMADI sekira pukul 17.00 wib dan yang muat kami berempat dan ketangkap pada malam itu juga.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan AHMADI dan SARBAENI.;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencuri buah sawit.;
- Bahwa AHMADI yang punya dodos, tojok, SARBAENI mempunyai tojok, saat itu ada 2 (dua) tojok dan ada 2 (dua) dodos.;

Terdakwa II. SURYANI Bin MANSUR.;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 10 juli 2016 sekira pukul 19.30 wib di kec. tengah ilir kab. Tebo.;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian bersama Terdakwa I, AHMADI, SARBAENI.;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut tandan buah segar sawit (TBS) ke dalam mobil terdakwa dan terdakwa I.;
- Bahwa yang memanen buah sawit AHMADI dan SARBAENI.;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT. SKU.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan buruh panen di SKU dan pada saat itu bukan jadwal panen di PT. SKU.;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif/ide untuk mencuri TBS milik PT.SKU adalah SARBAENI dan AHMADI.;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama terdakwa I, AHMADI dan SARBAENI berangkat pakai 2 (dua) motor milik AHMADI dan motor milik SARBAENI, saat itu terdakwa I berboncengan bersama AHMADI sedangkan terdakwa II bersama SARBAENI dan yang membawa motor AHMADI dan SARBAENI. Selanjutnya yang menentukan lokasi SARBAENI, kemudian setelah panen buah sawit di kumpul lalu kami pulang selanjutnya kembali lagi mengambil mobil dan berangkat ke lokasi pakai mobil milik AHMADI sekira pukul 17.00 wib dan yang muat kami berempat dan ketangkap pada malam itu juga.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan AHMADI dan SARBAENI.;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencuri buah sawit.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dodos.;
- 1 (satu) buah tojok.;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru nopol BA 8566 XO.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 3.008.000,- (tiga juta delapan ribu rupiah) sebagai uang pengganti hasil penjualan TBS (tandan buah sawit sebanyak 1.880 Kg.;
- 3 (tiga) jenjang buah sawit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib Wib di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Muara Kilis PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) Di Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo. telah mengambil buah sawit milik PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU).;
- Bahwa benar ermula ketika terdakwa I. di telpon oleh AHMADI (belum tertangkap) mengajak mengambil sawit, sedangkan terdakwa II. didatangi di rumah oleh SARBAENI (belum tertangkap) untuk mengajak mengambil sawit di PT.SKU.;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa sepakat bertemu di rumah AHMADI, setelah berkumpul lalu terdakwa I. bersama – sama dengan terdakwa II., AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) pergi ke lokasi lahan milik PT.SKU di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk mengambil TBS (tandan buah segar) sawit milik PT.SKU dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos sawit, 1 (satu) buah tojok sawit dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki Carry Pick Up warna biru BH 8566 XO Nomor rangka : MHYESL4159J-142311, Nomor mesin : G15AID-750206 milik AHMADI (belum tertangkap).;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib para terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu AHMADI (belum tertangkap) yang membawa mobil suzuki carry pick up warna biru dan juga ikut mendodos/mengambil buah sawit milik PT.SKU, SARBAENI (belum tertangkap) perannya mendodos/mengambil buah sawit, sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. mempunyai peran membawa buah sawit yang sudah di dodos/ diambil oleh AHMADI dan SARBAENI untuk di masukkan ke dalam mobil carry tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan selaku pemilik PT.SKU.;
- Bahwa benar pada saat para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKU perbuatan para terdakwa diketahui/di saksikan oleh saksi UMATA FADLAN (kepala keamanan security/Kanit Pam PT.SKU), saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO (security PT.SKU) yang sedang melakukan patroli kemudian saksi UMATA FADLAN saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO langsung berusaha menangkap para terdakwa namun saat itu para terdakwa berhasil melarikan diri.;
- Bahwa benar, pada tanggal 9 agustus 2016 terdakwa I. dan terdakwa II. berhasil ditangkap anggota Polsek Tengah Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. IMRON Bin AWI, Terdakwa II. SURYANI Bin MANSUR, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IMRON Bin AWI, Terdakwa II. SURYANI Bin MANSUR, dan Terdakwa III. AWALUDIN Als AWAL Bin PUDIN di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib Wib di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Muara Kilis PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) Di Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo. telah mengambil buah sawit milik PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib Wib di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Muara Kilis PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) Di Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo. telah mengambil buah sawit milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib Wib di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Muara Kilis PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) Di Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo. telah mengambil buah sawit milik PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa I. di telpon oleh AHMADI (belum tertangkap) mengajak mengambil sawit, sedangkan terdakwa II. didatangi di rumah oleh SARBAENI (belum tertangkap) untuk mengajak mengambil sawit di PT.SKU, kemudian para terdakwa sepakat bertemu di rumah AHMADI, setelah berkumpul lalu terdakwa I. bersama – sama dengan terdakwa II., AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) pergi ke lokasi lahan milik PT.SKU di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk mengambil TBS (tandan buah segar) sawit milik PT.SKU dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos sawit, 1 (satu) buah tojok sawit dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki Carry Pick Up warna biru BH 8566 XO Nomor rangka : MHYESL4159J-142311, Nomor mesin : G15AID-750206 milik AHMADI (belum tertangkap), setelah sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib para terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu AHMADI (belum tertangkap) yang membawa mobil suzuki carry pick up warna biru dan juga ikut mendodos/mengambil buah sawit milik PT.SKU, SARBAENI (belum tertangkap) perannya mendodos/mengambil buah sawit, sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. mempunyai peran membawa buah sawit yang sudah di dodos/ diambil oleh AHMADI dan SARBAENI untuk di masukkan ke dalam mobil carry tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan selaku pemilik PT.SKU, dan pada saat para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKU perbuatan para terdakwa diketahui/di saksikan oleh saksi UMATA FADLAN (kepala keamanan security/Kanit Pam PT.SKU), saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO (security PT.SKU) yang sedang melakukan patroli kemudian saksi UMATA FADLAN saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO langsung berusaha menangkap para terdakwa namun saat itu para terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up BH 8566 XO beserta 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok milik AHMADI serta buah sawit milik PT.SKU yang diambil para terdakwa berada ditempat kejadian selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tengah Ilir untuk di tindak lanjuti kemudian pada tanggal 9 agustus 2016 terdakwa I. dan terdakwa II. berhasil ditangkap anggota Polsek Tengah Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. SKU mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.008.000,00 (tiga juta delapan ribu rupiah).;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. nsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djiman Samosir, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya yang lain.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan, dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidakkah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar terdakwa I. **IMRON Bin AWI** bersama – sama dengan terdakwa II. **SURYANI Bin MANSUR**, AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) Pada hari Minggu Tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 19.30 wib Wib di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Muara Kilis PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) Di Kec. Tengah Ilir Kab.Tebo. telah mengambil buah sawit milik PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU);

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika terdakwa I. di telpon oleh AHMADI (belum tertangkap) mengajak mengambil sawit, sedangkan terdakwa II. didatangi di rumah oleh SARBAENI (belum tertangkap) untuk mengajak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sawit di PT.SKU, kemudian para terdakwa sepakat bertemu di rumah AHMADI, setelah berkumpul lalu terdakwa I. bersama – sama dengan terdakwa II., AHMADI (belum tertangkap), dan SARBAENI (belum tertangkap) pergi ke lokasi lahan milik PT.SKU di Blok C 17 Divisi 1 (satu) Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk mengambil TBS (tandan buah segar) sawit milik PT.SKU dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos sawit, 1 (satu) buah tojok sawit dan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki Carry Pick Up warna biru BH 8566 XO Nomor rangka : MHYESL4159J-142311, Nomor mesin : G15AID-750206 milik AHMADI (belum tertangkap), setelah sampai di lokasi sekira pukul 19.00 wib para terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu AHMADI (belum tertangkap) yang membawa mobil suzuki carry pick up warna biru dan juga ikut mendodos/mengambil buah sawit milik PT.SKU, SARBAENI (belum tertangkap) perannya mendodos/mengambil buah sawit, sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. mempunyai peran membawa buah sawit yang sudah di dodos/ diambil oleh AHMADI dan SARBAENI untuk di masukkan ke dalam mobil carry tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan selaku pemilik PT.SKU, dan pada saat para terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SKU perbuatan para terdakwa diketahui/di saksikan oleh saksi UMATA FADLAN (kepala keamanan security/Kanit Pam PT.SKU), saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO (security PT.SKU) yang sedang melakukan patroli kemudian saksi UMATA FADLAN saksi EDIYANTO dan saksi SISWANTO langsung berusaha menangkap para terdakwa namun saat itu para terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up BH 8566 XO beserta 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok milik AHMADI serta buah sawit milik PT.SKU yang diambil para terdakwa berada ditempat kejadian selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tengah Ilir untuk di tindak lanjuti kemudian pada tanggal 9 agustus 2016 terdakwa I. dan terdakwa II. berhasil ditangkap anggota Polsek Tengah Ilir Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. SKU mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.008.000,00 (tiga juta delapan ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok, dikarenakan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru Nopol BA 8566 XO, dikarenakan barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi MURBIAH, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi MURBIAH selaku pemilik mobil.;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 3.008.000,- (Tiga juta delapan ribu rupiah) sebagai uang pengganti hasil penjualan TBS sawit sebanyak 1.880 Kg, 3 (tiga) jenjang buah sawit, dikarenakan barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari PT. Satya Kisma Usaha (PT. SKU), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha (PT. SKU).;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan merugikan PT. Satya Kisma Usaha (PT.SKU);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah.;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPIDANA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRON Bin AWI, dan Terdakwa II. SURYANI Bin MANSUR, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. IMRON Bin AWI, dan Terdakwa II. SURYANI Bin MANSUR, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dodos.;
- 2) 1 (satu) buah tojok.;

Dirampas untuk di rusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- 3) 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru Nopol BA 8566 XO.;

Di kembalikan kepada saksi MURBIAH selaku pemilik mobil.

- 4) Uang sejumlah Rp. 3.008.000,- (Tiga juta delapan ribu rupiah) sebagai uang pengganti hasil penjualan TBS sawit sebanyak 1.880 Kg.;
- 5) 3 (tiga) jenjang buah sawit.;

Di kembalikan kepada PT. Satya Kisma Usaha (PT. SKU);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh kami, PARTONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NURAASIAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI LESMANA, SH.,

PARTONO, SH.MH.,

CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)